



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN POJOK BACA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Mendukung pelaksanaan kegiatan pojok baca dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Walikota mengoordinasikan dan mendukung penyediaan pojok baca pada PAUD Negeri di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan dan mendukung penyediaan ruang pojok baca pada PAUD Negeri di Kepulauan Seribu;
 - c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan penyediaan pojok baca di pasar-pasar yang berada di bawah PD Pasar Jaya;
 - d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan penyediaan rak dan bahan pustaka serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan pojok baca;

- e. Kepala Dinas Pendidikan mengoordinasikan penyediaan ruang pojok baca di PAUD Negeri;
- f. Kepala Dinas Kesehatan mengoordinasikan penyediaan ruang pojok baca di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
- g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan penyediaan ruang pojok baca di Rumah Susun;
- h. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan penyediaan pojok baca yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan kegiatan penyediaan pojok baca pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- j. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda mengoordinasikan kegiatan penyediaan pojok baca pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya; dan
- k. Para Camat dan Lurah mengoordinasikan dan mendukung penyediaan ruang pojok baca pada PAUD Negeri di wilayah kerja masing-masing.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Andes Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta